

Barat		
-------	--	--

8. Fasilitas pencegahan kerugian yang tersedia :

- Pagar kebun : Ada () Tidak ()
- Pengawas kebun : Ada () Tidak ()
Jika ada, terangkan jumlah pengawas dan jam kerja
- Alat pemadam kebakaran : Ada () Tidak ()
Jika ada, terangkan jumlah dan tipe
- Penghalang api : Ada () Tidak ()
Jika ada, terangkan jenisnya
- Sumber air : Ada () Tidak ()
Jika ada, terangkan lebih lanjut (sungai, mobil tangki, sumur, saluran irigasi, dsb)
- Saluran pengendalian banjir : Ada () Tidak ()
Jika ada, terangkan lebih lanjut
- Jarak dengan pos pemadam kebakaran terdekat:

9. Catatan produksi total selama 5 tahun terakhir :

Tahun	Produksi Total
2017	
2016	
2015	
2014	
2013	

10. Perkiraan pembiayaan pembangunan kebun (biaya tanaman) pada kondisi sekarang :

Tahun ke -	Keterangan	Biaya / Ha
0	LC + CC + Bibit + Tanam + Rawat	
1	Pemeliharaan + Pemupukan	
2	Pemeliharaan + Pemupukan	
3	Pemeliharaan + Pemupukan	
•	Pemeliharaan + Pemupukan	
•	Pemeliharaan + Pemupukan	
N	Pemeliharaan + Pemupukan	

11. Rencana penanaman baru atau perluasan selama masa pertanggung :

Bulan/Tahun	Kegiatan	Lokasi kegiatan Sesuai peta	LUAS

12. Catatan kerugian selama 5 tahun terakhir :

Jenis/penyebab kerugian	Lokasi kerugian	Luas kerusakan	Nilai kerugian
Kebakaran			
Serangan hewan			
Banjir			
Angin topan			
Gempa bumi			
Letusan gunung berapi			
Kerusuhan/perbuatan jahat			
Panas/kekeringan			

13. Keterangan mengenai Staf Kebun (Min. 2 level teratas) :

Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir	Pengalaman kerja

14. Pernahkah permohonan asuransi Saudara ditolak atau dibatalkan oleh perusahaan asuransi?
Jika pernah jelaskan lebih lanjut.

17. Peta perkebunan berupa :

- Peta lokasi yang menunjukkan : lokasi & jarak kebun dari kota besar terdekat.
- Peta kebun yang menunjukkan : pembagian areal (Afd./Div/Blok) dan tahun tanam beserta luasan masing-masing, jaringan jalan/sungai/lintasan lorry kebun, rendahan.

Keterangan-keterangan di atas dibuat dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan akan digunakan sebagai dasar dan juga merupakan bagian dari polis yang akan diterbitkan. Pertanggung-janaan ini baru berlaku setelah dilakukan risk assessment mendapat persetujuan dari penanggung.